



**P U T U S A N**

Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA.  
Pangkat/NRP : Sersan Dua.  
Jabatan : Babinsa Koramil 1205-02/Serawai.  
Kesatuan : Kodim 1205/Sintang (Korem 121/Abw).  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 5 Maret 1985.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Koramil 1205-02/serawai, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/35/K/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 di rumah Sdri. SAKSI-3/Saksi-3 beralamat di Jl. Parit Haji Husin II Puri Akcaya Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya" dengan cara-cara sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2004 di Rindam IV/Diponegoro Jateng selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang, Prov. Jabar, setelah selesai ditugaskan di Denkav 2/BC Kodam VI/Tpr sekarang Kikav 12/MDC Kodam XII/Tanjungpura, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam XII/Tpr selama 2 (dua) bulan dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung Jabar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonkav 12/BC kemudian tahun 2020 dipindahtugaskan Korem 121/Abw dan ditempatkan di Koramil 1205-2 Serawai (Kodim 1205/Sintang) sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 31040659860385.
- b. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) di Pontianak selanjutnya menjalin hubungan pacaran hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2009 pukul 18.30 WIB menikah di KUA Pontianak Selatan, Kota. Pontianak, Prov. Kalbar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/10/VII/2009 tanggal 4 Juli 2021 dan sebagai seorang istri Prajurit TNI AD Saksi-1 memiliki KPI (Kartu Penujuk Istri) saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Sdri. Syifa umur  $\pm$  11 tahun dan Sdri. Syafira umur  $\pm$  2 tahun.
- c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumahtangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan sangat harmonis, Terdakwa memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir dan batin dengan cara menyerahkan Kartu ATM Gaji dan tunjangan remonerasi kepada Saksi-1 untuk dikelola sebagai biaya kebutuhan hidup rumahtangga.
- d. Bahwa pada tahun 2010 mulai sering cekcok atau bertengkar mulut dan Saksi-1 pernah mendapatkan ancaman pembunuhan dari Terdakwa melalui SMS, namun permasalahan tersebut diselesaikan di Kesatuan Denkav 12/BC dengan menjatuhkan Hukuman Displin kepada Terdakwa selama 21 (dua puluh satu) hari dalam tahanan karena Terdakwa terlalu posesif dan pecemburu ataupun curiga apabila Saksi-1 bergaul dengan teman-temannya.

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa dipindantugaskan ke Kodim 1205/Stg dan atas kesepakatan bersama, sementara Saksi-1 dan anak-anaknya tinggal di rumah Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3 ) orangtua Saksi-1 beralamat di Jl. Parit Haji Husin II Puri Akcaya 3 Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar sedangkan Terdakwa tinggal di Sintang, namun keduanya menjalani kehidupan rumah tangganya baik-baik saja walaupun terpisah/jarak jauh namun Terdakwa setiap bulan pulang ke Pontianak menjumpai Saksi-1 dan anaknya.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira 19.00 WIB di rumah Saksi-3 beralamat di Jl. Parit Haji Husin II Puri Akcaya 3 Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, Terdakwa hendak membawa anaknya (Sdri. Syafira) jalan-jalan keluar rumah, sambil berkata "Ayo dek, kita keluar", dijawab Saksi-1 "Anaknya mau dibawa kemana ?", namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Saksi-1 bertanya lagi sampai 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tetap diam kemudian Saksi-1 berkata "Kalau mau keluar jangan jauh-jauh, ini sudah malam" kemudian Terdakwa berkata kepada anaknya "Ayo dek, kita masukkan pakaian ke dalam tas", selanjutnya Saksi-1 mengambil anaknya Sdri. Syafira dan duduk di atas kursi. Di dalam kamar Saksi-1 berkata "Kamu ada uang tidak, mau bayar kekurangan uang Syifa mau masuk pesantren ?", dijawab Terdakwa "bicara pelan-pelan ada anak", namun Saksi-1 berkata semakin keras.
- g. Bahwa karena mendengar keributan, Saksi-3 datang ke kamar untuk meleraikan dan menggendong Sdri. Syifa, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong leher Saksi-1 ke atas sedangkan tangan kanannya seperti membentuk cengkraman sehingga tumit kaki Saksi-1 terangkat akan tetapi ujung kaki Saksi-1 tetap menyentuh lantai, selanjutnya Saksi-3 berteriak "ada apa ini, tidak bisakah diselesaikan baik-baik" kemudian Terdakwa mendorong leher Saksi-1 ke arah kiri hingga terjatuh ke atas kasur yang ada dilantai kamar tidak sadarkan diri/pingsan.
- h. Bahwa karena mendengar keributan dan berteriak, Saksi-2 (Sdri. Yunika Depri Listiana) datang dari kamarnya lantai 2

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua), kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 menyadarkan Saksi-1 dengan cara mengguncangkan badannya sambil menarik badannya hingga posisi duduk kemudian setelah sadar Saksi-1 menangis kesakitan dan dibawa keluar kamar didudukkan di kursi meja makan sedangkan Terdakwa hanya duduk terdiam di sudut kasur dengan tatapan kosong dan muka merah.

- i. Bahwa kemudian Saksi-2 masuk ke kamar menjumpai Terdakwa sambil berkata "kenapa sih kalian berantem terus sejak SMP, dan tidak selesai, terus maunya bagaimana ?" dijawab Terdakwa "tidak mau pisah" dijawab Saksi-1 "ingin berpisah" kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "kalau kakak saya sudah tidak mau lagi jangan dipaksa dan kalau cara mas menyelesaikan masalah seperti ini lebih baik disudahin karena jujur saya sebagai adik trauma melihat kalian berantam terus" tetapi tidak ada respon dari Terdakwa. kemudian Saksi-2 berkata lagi "Kalau memang mau pisah ya sudah, visum saja setelah itu langsung laporan ke PM" tetapi tidak ada respon dari Terdakwa. Kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "bagaimana saya mau membela kamu sedangkan kamu sama orangtua saya tidak ada sopan santun tetapi Terdakwa hanya diam saja kemudian pergi meninggalkan rumah.
- j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tidak melakukan kewajibannya selaku suami/kepala keluarga sesuai dengan janji nikah/Taqlik nikah yang diucapkan pada saat melakukan pernikahan antara lain Terdakwa akan memberikan perlindungan dan ketentraman namun malah melakukan kekerasan fisik sehingga pada tanggal 11 Juni 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10A/I/2021/Idik tanggal 11 Juni 2021 dan Surat Pengaduan tertanggal 11 Juni 2021 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 hingga mengakibatkan Saksi-1 pingsan serta hampir kehilangan nyawa/mengancam jiwa Saksi-1 dengan mencekik seraya mengangkat leher menggunakan tangan kiri mengakibatkan luka memar pada bagian leher 2 (dua) cm ke kiri dari garis tengah leher bagian depan, terdapat sebuah luka memar, berbentuk tidak beraturan, berukuran panjang 2 (dua)

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm lebar 1 (satu) cm berwarna kemerahan sesuai Visum Et  
Revertem Nomor K-1/R/RS-05/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021  
a.n. Sdri. SAKSI-1 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. II  
Kartika Husada ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.  
Hendry Hadiano 503/102/DPMPTSP-E/SIPD/2019.

- I. Bahwa sebagai kepala keluarga dan Imam dalam rumah tangga Terdakwa seharusnya menyadari bertanggungjawab penuh terhadap keluarga dan tidak sekedar memberikan nafkah lahir saja namun harus memberikan nafkah batin terhadap Saksi-1 dan anaknya, memberikan rasa aman, ketentraman hati dan kasih sayang kepada keluarga yang masih dalam lingkup rumah tangganya

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 di rumah Sdri. SAKSI-3 /Saksi-3 beralamat di Jl. Parit Haji Husin II Puri Akcaya 3 Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2004 di Rindam IV/Diponegoro Jateng selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang, Prov. Jabar, setelah selesai ditugaskan di Denkav 2/BC Kodam VI/Tpr sekarang Kikav 12/MDC Kodam XII/Tanjungpura, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam XII/Tpr selama 2 (dua) bulan dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung Jabar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonkav 12/BC kemudian

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun 2020 dipindahtugaskan Korem 121/Abw dan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
ditempatkan di Koramil 1205-2 Serawai (Kodim 1205/Sintang)  
sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP  
31040659860385.

- b. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) di Pontianak selanjutnya menjalin hubungan pacaran hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2009 pukul 18.30 Wib menikah di KUA Pontianak Selatan, Kota. Pontianak, Prov. Kalbar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/10/VII/2009 tanggal 4 Juli 2021 dan sebagai seorang istri Prajurit TNI AD Saksi-1 memiliki KPI (Kartu Penujuk Istri) saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Sdri. Syifa umur  $\pm$  11 tahun dan Sdri. Syafira umur  $\pm$  2 tahun.
- c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumahtangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan sangat harmonis, Terdakwa memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir dan batin dengan cara menyerahkan Kartu ATM Gaji dan tunjangan remonerasi kepada Saksi-1 untuk dikelola sebagai biaya kebutuhan hidup rumah tangga.
- d. Bahwa pada tahun 2010 mulai sering cekcok atau bertengkar mulut dan Saksi-1 pernah mendapatkan ancaman pembunuhan dari Terdakwa melalui SMS, namun permasalahan tersebut diselesaikan di Kesatuan Denkav 12/BC dengan menjatuhkan Hukuman Displin kepada Terdakwa selama 21 (dua puluh satu) hari.
- e. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 1205/Stg dan atas kesepakatan bersama, sementara Saksi-1 dan akan-anaknya tinggal di rumah Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3 ) orang tua Saksi-1 beralamat di Jl. Parit Haji Husin II Puri Akcaya 3 Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar sedangkan Terdakwa tinggal di Sintang, namun keduanya mejalani kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, walaupun terpisah/jarak jauh namun Terdakwa setiap bulan pulang ke Pontianak menjumpai Saksi-1 dan anaknya.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira 19.00 Wib di rumah Saksi-3 beralamat di Jl. Parit Haji Husin II Puri

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AKCaya 3 Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak  
Tenggara, Kota  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, Prov. Kalbar Terdakwa hendak membawa anaknya (Sdri. Syafira) jalan-jalan keluar rumah, sambil berkata "Ayo dek kita keluar", dijawab Saksi-1 "Anaknya mau dibawa kemana ?", tidak dijawab Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya lagi sampai 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tetap diam dan Saksi-1 berkata lagi "Kalau mau keluar jangan jauh-jauh, ini sudah malam" Terdakwa malah berkata kepada anaknya "Ayo dek, kita masukkan pakaian ke dalam tas", selanjutnya Saksi-1 mengambii anaknya Sdri. Syafira dan duduk di atas kursi. Di dalam kamar Saksi-1 berbicara kepada Terdakwa "Kamu ada uang tidak, mau bayar kekurangan uang Syifa mau masuk pesantren?", dijawab Terdakwa "bicara pelan-pelan ada anak", namun Saksi-1 berkata semakin keras.

- g. Bahwa karena mendengar keributan, Saksi-3 datang ke kamar untuk melerai dan menggendong Sdri. Syifa, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong leher Saksi-1 ke atas sedangkan tangan kanannya seperti membentuk cengkaman sehingga tumit kaki Saksi-1 terangkat akan tetapi ujung kaki Saksi-1 tetap menyentuh lantai, selanjutnya Saksi-3 berteriak "ada apa ini, tidak bisakah diselesaikan baik-baik" kemudian Terdakwa mendorong leher Saksi-1 ke arah kiri hingga terjatuh ke atas kasur yang ada di lantai kamar tidak sadarkan diri/pingsan.
- h. Bahwa karena mendengar keributan dan berteriak, Saksi-2 (Sdri. Yunika Depri Listiana) datang dari kamarnya lantai 2 (dua) kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 menyadarkan Saksi-1 dengan cara mengguncangkan badannya sambil menarik badannya hingga posisi duduk kemudian setelah sadar Saksi-1 menangis kesakitan dan dibawa keluar kamar dan didudukkan di kursi meja makan sedangkan Terdakwa hanya duduk terdiam di sudut kasur dengan tatapan kosong dan muka merah.
- i. Bahwa kemudian Saksi-2 masuk ke kamar menjumpai Terdakwa sambil berkata "kenapa sih kalian berantem terus sejak SMP, dan tidak selesai, terus maunya bagaimana ?" dijawab Terdakwa "tidak mau pisah" dijawab Saksi-1 "ingin berpisah" kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "kalau

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kakak saya sudah tidak mau lagi jangan dipaksa dan kalau cara mas menyelesaikan masalah seperti ini lebih baik disudahin

karena jujur saya sebagai adik trauma melihat kalian berantam terus" tetapi tidak ada respon dari Terdakwa. kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Kalau memang mau pisah ya sudah visum saja setelah itu langsung laporan ke PM" tetapi masih tidak ada respon dari Terdakwa. Kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "bagaimana saya mau membela kamu sedangkan kamu sama orangtua saya tidak ada sopan santun" tetapi Terdakwa hanya diam saja kemudian pergi meninggalkan rumah.

- j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tidak melakukan kewajibannya selaku suami/kepala keluarga sesuai dengan janji nikah/Taqlik nikah yang diucapkan pada saat melakukan pernikahan antara lain Terdakwa akan memberikan perlindungan dan ketentraman namun malah melakukan kekerasan fisik sehingga pada tanggal 11 Juni 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10A/II/2021/Idik tanggal 11 Juni 2021 dan Surat Pengaduan tertanggal 11 Juni 2021 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 hingga mengakibatkan luka memar pada bagian leher 2 (dua) cm ke kiri dari garis tengah leher bagian depan, terdapat sebuah luka memar, berbentuk tidak beraturan, berukuran panjang 2 (dua) cm lebar 1 (satu) cm berwarna kemerahan sesuai Visum Et Revertum Nomor K-1/R/Rs-05/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. II Kartika Husada ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Hendry Hadiano 503/102/DPMPTSP-E/SIPD/2019.
- l. Bahwa akibat perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak membuat Saksi-1 sakit atau masih dapat melaksanakan kegiatan/aktivitas sehari-hari.
- m. Bahwa sebagai kepala keluarga dan Imam dalam rumah tangga Terdakwa seharusnya menyadari bertanggungjawab penuh terhadap keluarga dan tidak sekedar memberikan nafkah lahir saja namun harus memberikan nafkah batin

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-1 dan anaknya, memberikan rasa aman, ketenteraman hati dan kasih sayang kepada keluarga yang masih dalam lingkup rumah tangganya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Atau

Kedua : Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tanggal 28 September 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1) 1 (satu) buah buku nikah a.n. TERDAKWA dan SAKSI-1 .
- 2) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) a.n. SAKSI-1 .
- 3) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor K-1/R/Rs-05/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 a.n. SAKSI-1 .

Pada huruf a dan b dikembalikan kepada yang berhak dan huruf c tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA , Sersan Dua NRP 31040659860385 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:  
"Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit, halangan untuk menjalankan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari"
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana lainnya atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dalam waktu 5 (lima) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
    - 1) 1 (satu) buah buku nikah a.n. TERDAKWA dan SAKSI-1 . Dikebalikan kepada Terdakwa.
    - 2) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri (KPI) a.n. SAKSI-1 . Dikembalikan kepada Saksi-1.
    - 3) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor K-1/R/Rs-05A/I/2021 tanggal 21 Juni 2021 a.n. SAKSI-1 . Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/39/PM.I-05/AD/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 21 Oktober 2021 dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 12 Oktober 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer putusan.mahkamahagung.go.id secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak bertentangan dengan pertimbangannya yang tertuang pada halaman 24 dalam hal menimbang point 8, dalam pertimbangan tersebut menyebutkan pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan pengancaman akan membunuh Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) sehingga Terdakwa menjalani hukuman disiplin.
2. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak memandang perbuatan/tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (dua) bulan atau masa percobaan 5 (lima) bulan, namun Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang muncul sebagai fakta yang terungkap di persidangan jika Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bahwa sikap mental Terdakwa yang sudah tidak baik sebagai kepala keluarga dapat dipastikan hanya akan menjadi masalah dan beban di Satuan Terdakwa sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang menyebutkan tujuan pemidanaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak akan tercapai.
4. Bahwa penjatuhan pidana tanpa dibarengi hukuman percobaan merupakan bentuk efek jera kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Berdasarkan tanggapan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak 39-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya:

Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak beralasan Oditur Militer mengajukan banding dikarenakan putusannya sudah sesuai setengah dari yang dituntut Oditur Militer, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan memori banding dari Oditur Militer.
2. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
3. Tetap menetapkan Putusan pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021

Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan, oleh karena itu keberatan dari Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:  
Bahwa oleh karena Tanggapan/Kontra Memori Banding yang disampaikan Penasihat Hukum hanya mendukung Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021 dapat dipertimbangkan, karena alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021*



dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit, halangan untuk menjalankan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang setelah selesai ditugaskan di Denkav 2/BC Kodam VI/Tpr, kemudian tahun 2017 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XII/Tpr dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditugaskan di Yonkav 12/BC, kemudian tahun 2020 dipindahtugaskan ke Korem 121/Abw dan ditempatkan di Koramil 1205-2 Serawai (Kodim 1205/Sintang) sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 31040659860385, Jabatan Babinsa Koramil 1205-02/Serawai.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) tanggal 4 Juli 2009 di Pontianak sesuai Buku Nikah Nomor 347/10/VII/2009 tanggal 4 Juli 2009 dan Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Nomor KPI/54/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdri. Syifa (11 thn) dan Sdri. Syafira (2 thn).
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah mertua yaitu Saksi-2 (Sdri. SAKSI-3 ) di Jl. Parit Haji Husin II Puri Akcaya 3 No.8 D Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak hendak membawa anaknya atas nama Sdri. Syafira untuk jalan-jalan tetapi sebelum keluar rumah Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) bertanya "Anaknya mau dibawa kemana?" tetapi tidak dijawab oleh  
*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga Saksi-1 bertanya sampai dengan 3 (tiga) kali. Terdakwa tetap diam, kemudian Saksi-1 berkata "Kalau mau keluar jangan jauh-jauh, ini sudah malam".

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengatakan kepada Sdri.
5. Syafira "Ayo dek kita masukkan pakaian ke dalam tas" tetapi kemudian Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) mengambil Sdri. Syafira dan duduk di atas kursi di dalam kamar dan saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa dengan nada keras "Kamu ada uang tidak, mau bayar kekurangan Syifa mau masuk pesantren?" setelah itu Terdakwa berkata "Bicara pelan-pelan ada anak" tetapi Saksi-1 bicaranya semakin keras sehingga Terdakwa emosi lalu mencekik leher Saksi-1 menggunakan tangan kiri dan membanting Saksi-1 ke atas kasur, setelah itu Terdakwa pergi ke rumahnya di Perumahan Star Borneo Residen 3 Pontianak.
6. Bahwa benar setelah kejadian Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) dicekik oleh Terdakwa kemudian dilakukan Visum di Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada (Kesdam XII/Tanjungpura) dan kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum Nomor K-1/R/Rs-05/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Saksi-1 mengalami luka memar di leher kiri bagian depan akibat benda tumpul yang mana hal ini tidak menghalangi pasien tersebut dalam melaksanakan kegiatannya.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan memberikan pertimbangan lain mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah permasalahan rumah tangga karena masalah hubungan keluarga yang kurang harmonis karena tidak adanya komunikasi yang baik.
2. Bahwa Terdakwa dengan isterinya yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1 ) sudah saling mema'afkan dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya hubungan keluarga yang baik maka keseimbangan hukum telah terpenuhi.

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat

Pertama adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Sarjo Hidayat, S.H. Kapten Chk NRP 21980171840876 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Sus NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP 544631, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota II

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.  
Kolonel Sus NRP 520868

Panitera Pengganti

Ttd

Nelson Siahaan, S.H.  
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.  
Mayor Chk NRP 544631

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)